

POLA TATA KELOLA – LAYANAN UMUM DAERAH

2025

PERWAL NO. 23, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 23, 21 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2020; PERWAL Kota Jambi No. 20 Tahun 2018.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur Pola Tata Kelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang mencakup kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Pengaturan kelembagaan mencakup pengelompokan sumber daya manusia yang terdiri atas pejabat pengelola dan pegawai, dengan ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, persyaratan, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, termasuk opsi pengangkatan tenaga profesional sesuai kebutuhan. Struktur organisasi ditetapkan melalui lampiran. Prosedur kerja menggambarkan hubungan kerja antarjabatan dan mekanisme pelayanan yang ditetapkan melalui SOP, dengan proses analisis dan evaluasi oleh Kepala Dinas dan penetapan oleh Wali Kota. Pengelompokan fungsi meliputi fungsi pelayanan, pendukung, serta pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas. Pengelolaan sumber daya manusia memuat persyaratan bagi pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian yang menjamin profesionalitas dan efektivitas penyelenggaraan layanan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota melalui pembina teknis, pembina keuangan, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas, masing-masing dengan tugas, fungsi, persyaratan, struktur keanggotaan, kewenangan evaluatif, dan mekanisme pelaporan, sehingga keseluruhan Pola Tata Kelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 07 Juli 2025 dan Ditetapkan tanggal 07 Juli 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 1 hlm.